



P U T U S A N

NOMOR : 115/PID/2011/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : BHAKTI RASNA als. ABU
HAIKAL als IBNU RASYIDIN als
CHOLID als ABU
NADIRA;-----

Tempat lahir :

Batusangkar ;-----

Umur/Tanggal lahir : 45
tahun;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Alamat : Pondok Sukma Jaya Permai F-2
No. 16 Depok Jawa
Barat;-----

Agama :
Islam;-----

Pekerjaan : Pedagang Obat- obatan
Herbal ;-----

Hal 1 dari 18 hal Put.
No.115/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S-1

Akutansi;- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

Penyidik tanggal 15 Maret 2010 No. SP-Han/06/III/2010/densus 88-AT sejak tanggal 15 Maret 2010 s/d tanggal 12 Juli 2010;

Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2010 No. Print 443/0.6.11.3/Ep.1/07/2010 sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d tanggal 09 September 2010;- -----

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Agustus 2010 No. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 25 Agustus 2010 s/d tanggal 23 September 2010;- -----

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 September 2010 No. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 24 September 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010;- -----

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Nopember 2010 No. 2254/Pen.Pid/2010/PT.DKI, sejak tanggal 23 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010;- -----

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 2633/Pen.Pid/2010/PT.DKI, tanggal 16 Desember 2010 sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 21 Januari 2010;- -----

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Januari 2011 No. 177/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 18 Pebruari 2011;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta tanggal 09 Pebruari 2011 No.
329/Pen.Pid/2010/PT.DKI, sejak tanggal 18 Pebruari 2011
s/d tanggal 18 April
2011;- -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ASLUDIN
HATJANI, SH., TAMIN IDRUS, SH., MUHAJIR RAPELE, SH,
Para Pengacara yang berkantor di Jalan Kebon Kacang 41
Nomor 2 Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Januari
2011;- -----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-
404/JKT.BRT/07/2010 tanggal 17 Juli 2010 pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi
sebagai berikut:- -----

DAKWAAN :-----

Bahwa Terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS.
IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** pada hari
Selasa tanggal 09 Maret 2010 sekira jam 13.00 wib atau
setidak- tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan
Setia Budi Gg. Asem Rt. 03/05 No. 15 B Pamulang
Tangerang Banten, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa
tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
134/KMA/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan

Hal 3 dari 18 hal Put.
No.115/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL DKK**, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yaitu dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa terdakwa pada mulanya kenal dengan HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN pada bulan Nopember 2008 di display Sapi dan kambing korban di Lembah Depok di Jalan Tole Iskandar, yang saat itu terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** dikenalkan oleh FAUZI. Saat itu HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN memperkenalkan dirinya sebagai koordinator dalam investasi penggemukan sapi yang tinggal di Masjid Yayasan Al Huda Joglo Puri Kembangan Jakarta Barat;-

Bahwa pada saat terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** bersama dengan HARI BUDIMAN als. ABU MUSA, OMAN ROCHIMAN als. ABU SULAIMAN dan HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN berangkat dengan menggunakan mobil menuju pasar Rebo untuk menjemput temannya HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN yang bernama SYAIFUL BAHRI SIREGAR. Di dalam perjalanan HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN menceritakan tentang pelatihan l'dat tadrib askariyah di Aceh sudah diketahui oleh aparat kepolisian dan dalam pembicaraan tersebut kemudian HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan untuk memulangkan para peserta yang mengikuti l'dat tadrif askariyah di Aceh;- -----

Bahwa setelah terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** bertemu dengan SYAIFUL BAHRI SIREGAR, terdakwa bersama HARI BUDIMAN als ABU MUSA, OMAN ROCHMAN als ABU SULAIMAN dan HAMZAH alias M. YAHYA IBRAHIM menuju ke rumahnya ARMAEDI ALS. ABU MUFID di daerah Bekasi untuk bermalam. Dan dirumahnya ARMAEDI ALS ABU MUFID, kemudian HARI BUDIMAN alias ABU MUSA memutar sebuah film yang menayangkan tentang kegiatan tadrif askariyah atau pelatihan kemiliteran di Aceh. Film tersebut diputar HARI BUDIMAN alias ABU MUSA melalui laptop milik HAMZAH alias M. YAHYA IBRAHIM, dan saat film mengenai tadrif askariyah ditayangkan ditonton atau dilihat oleh terdakwa ABU HAIKAL. Film yang berdurasi 15 menit tersebut berisi tentang film situasi intimidasi terhadap masyarakat ketika DOM (daerah operasi militer) di Aceh, gambar-gambar tentang korban konflik antar agama di Ambon dan Poso, gambar-gambar jihad di Timur Tengah, Chechnya, Afganistan dan Palestina. Dan dalam tayangan film tersebut ada wajah orang yang dibuat samar-samar dengan latar belakang hutan dengan kegiatan lari-lari, menembak dan sedang beristirahat. Pada tayangan 7 menit terakhir ada gambar orang yang memegang senjata laras panjang sedang memberikan ceramah tentang pentingnya kegiatan tadrif dan mengajak kepada semua kaum muslimin untuk bergabung bersama mereka untuk melakukan tadrif askariyah dan berjihad. Dan setelah menyaksikan film tersebut, kemudian terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** meminta kepada HARI BUDIMAN alias ABU MUSA untuk meng copy tayangan film tersebut ke flash disk milik terdakwa;- -----

Hal 5 dari 18 hal Put.
No.115/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sholat subuh terdakwa bersama HARI BUDIMAN als ABU MUSA, OMAN ROCHMAN als ABU SULAIMAN, HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN dan SYAIFUL BAHRI SIREGAR berangkat dari rumah ARMAEDI ALS ABU MUFID menuju ke Mahad Ibnu Mas'ud di Depok. Di dalam perjalanan tersebut HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN minta dicarikan tempat kontrakan untuk selama satu minggu bersama dengan 3 (tiga) orang temannya. Kemudian OMAN ABDURAHMAN meminta HARI BUDIMAN als ABU MUSA agar menelepon FAUZI SYARIF untuk dapat menginap dirumahnya. Kemudian HARI BUDIMAN als ABU MUSA menelepon FAUZI SYARIF yang dalam pembicaraan tersebut HARI BUDIMAN als ABU MUSA menjelaskan kepada FAUZI SYARIF ada empat orang tamunya Ustad OMAN ABDURAHMAN yang akan dibawa oleh terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** untuk menginap selama sepekan dirumah FAUZI SYARIF dan saat itu FAUZI SYARIF tidak keberatan dan mempersilahkannya.-----

Bahwa kemudian terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder dengan membonceng SYAIFUL BAHRI SIREGAR alias IMAM bersama HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju ke rumah FAUZI SYARIF di Jalan Setia Budi Gg. Asem Rt. 03/05 No. 15 B Pamulang. Dan di rumahnya FAUZI SYARIF, terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA**, bersama HAMZAH alias MUHAMMAD YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN dan SYAIFUL BAHRI SIREGAR alias IMAN menempati kamar yang berada di lantai dua;-----

Bahwa sebelum FAUZI SYARIF selaku pemilik rumah datang, di dalam kamar terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA bersama **HAMZAH** alias **YAHYA ALS ABU MUHAMMAD** alias **JOKO PITONO** alias **DULMATIN** dan **SYAIFUL BAHRI SIREGAR ALS IMAM** membicarakan masalah tempat pelatihan baru yang akan dipergunakan. Dan kemudian **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** mengatakan bahwa dikampungnya ada tempat untuk pelatihan yang ada pegunungannya yang cocok untuk tempat pelatihan dan hal tersebut disetujui **HAMZAH** alias **YAHYA** alias **ABU MUHAMMAD** alias **JOKO PITONO** alias **DULMATIN**. Dan kemudian dirumahnya **FAUZI SYARIF** datang menyusul 2 (dua) orang tamunya **HAMZAH** alias **YAHYA** alias **ABU MUHAMMAD** alias **JOKO PITONO** alias **DULMATIN** yang bernama **HASAN** dan **RIDWAN**, dan saat itu **RIDWAN** sempat menjelaskan tentang keluarganya yang berasal dari Padang Panjang dan dapat berbahasa Padang sedangkan **HASAN** mengaku tinggal di Jakarta;-

Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** meminjam televisinya **FAUZI SYARIF** dengan maksud untuk menyetel handycam yang menunjukkan tayangan sebuah panorama pegunungan dan kampung-kampungnya. Dan tayangan tersebut diputar disaksikan oleh **FAUZI SYARIF** yang berada disebelah terdakwa, **SYAIFUL BAHRI SIREGAR** dan **HAMZAH** alias **YAHYA** alias **ABU MUHAMMAD** alias **JOKO PITONO** alias **DULMATIN** dan atas tayangan tersebut **MUHAMMAD YAHYA ALS ABU MUHAMMAD** menanggapi kalau tempat yang ditunjuk oleh terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** adalah bagus. Dan kemudian pada malam itu datang 2 (dua) orang tamunya **HAMZAH** alias **YAHYA** alias **ABU MUHAMMAD** alias **JOKO PITONO** alias **DULMATIN** yang bernama **HASAN** dan **RIDWAN**, dan saat itu **RIDWAN** sempat menjelaskan tentang keluarganya yang

Hal 7 dari 18 hal Put.
No.115/PID/2011/PT.DKI



berasal dari Padang Panjang dan dapat berbahasa Padang sedangkan HASAN mengaku tinggal di Jakarta. Dan kemudian setelah selesai menyaksikan tayangan yang diputar oleh terdakwa melalui handycam tersebut para tamu kemudian juga menginap dirumahnya FAUZI SYARIF. Di dalam kamar sebelum tidur, HAMZAH alias YAHYA alias ABU MUHAMMAD alias JOKO PITONO alias DULMATIN mengatakan kepada SYAIFUL BAHRI SIREGAR setelah minggu ini kita akan melakukan FA'l, mengenai tempat, waktu, orang-orang yang akan membantu masih dalam pengaturan dan rencananya akan melakukan perampokan Bank dan saat itu belum disebut Bank mana yang akan di rampok dan hasilnya nanti dipergunakan untuk mendukung kegiatan latihan berjihad di Padang;-

Bahwa terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** juga memberitahukan kepada FAUZI SYARIF, kalau terdakwa mempunyai film teroris di Aceh tersimpan dalam flash disknya. Dan kemudian terdakwa meminta FAUZI SYARIF untuk menghidupkan komputernya yang berada di lantai dua untuk memutar tayangan film tersebut. Dan atas permintaan terdakwa, kemudian FAUZI SYARIF menghidupkan komputernya dan selanjutnya membuka Flash disknya terdakwa yang berisi tentang Informasi Tayangan Gambar "**Serambi Mekkah**" yang berisi Deklarasi tentang Al Qaeda Serambi Mekkah. Dimana dalam tayangan tersebut disampaikan oleh seseorang yang wajahnya di buramkan sambil memegang senjata AK 47 dan latar bendera hitam bertuliskan syahadat. Deklarasi yang disampaikan adalah mengajak kepada siapa saja yang menonton untuk bergabung dalam Latihan l'dat dan Jihad yang dilaksanakan di Aceh. Kemudian terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** juga minta dicarikan informasi mengenai teroris Aceh yang diakses melalui Internet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada FAUZI
SYARIF;-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;-

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg.Perkara : PDM - 404/JKT.BRT/07/2010 tanggal 21 Desember 2010 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:- -**

1. Menyatakan terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;-**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-

3. Menyatakan Barang Bukti
berupa :-

1 Unit CPU
(satu)
Komputer;-



1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis FN Merk L LAMA MAX II 45 L/F berikut 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) selongsong peluru serta 2 (dua) buah Magazinennya);- -----

1 (satu) lembar dokumen Booking Tiket Lion Air atas nama MR. SAIPUL SAIPUL tertanggal 7 Maret 2010 berikut potongan Tiket dan Slip Pembayaran Air Tax Bandara Polonia;- -----

5 (lima) buah Buku berjudul Tarbayiah Aqidah & Syari'ah Seri (1), (2), (3), (4), dan (5) Karangan Ust. Abu Bakar Ba'asyir dan Ustd Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

2 (dua) buah buku berjudul Memperjuangkan Islam dengan Demokrasi? Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR dan Ust. Dr. Yusuf Irianto;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Syahshiyah Muslimah Mujahidah Shalihaha Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Syahshiyah Muslimah Mujahidah Shalihaha (2) Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Syahshiyah Muslimah Mujahidah Shalihaha (3) Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Syubhat Seputar JIHAD dan akibat meninggalnya karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

2 (dua) buah Buku berjudul Gurita Yahudi Dalam Kehidupan Ummat Islam Karangan Ust. Abu Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jibriel AR;-----

1 (satu) buah Buku berjudul Al Qur'an Membongkar Kejahatan Yahudi bani Israel Karangan ust. Abu Muhammad Jibriel AR;-----

1 (satu) buah Buku berjudul Dzikrullah Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;-----

1 (satu) buah Buku berjudul Zikir, Jihad Vs Terorisme Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR dan Ust. Muhammad Arifin Ilham;-----

1 (satu) buah Buku berjudul Sebab-sebab Kemuliaan & Kehinaan Umat Islam Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;-----

1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Thunder Warna Biru No. Pol. : T 6413 AU;-----

1 (satu) Unit Laptop Merk Acer;-----

1 (satu) Unit Handy Camp Panasonik;-----

12 (dua belas) keeping VC;-----

15 (lima belas) keeping Mini DVD;-----

1 (satu) pucuk Senjata Angin laras panjang;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SYAIFUL BAHRI

SIREGAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);- -----
-

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Januari 2011** yang amarnya sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BHAKTI RASNA ALS. ABU HAIKAL ALS. IBNU RASYIDIN ALS. CHOLID ALS. ABU NADIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Atau Kemudahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme”;- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;- -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :- -----

1 (satu) Unit CPU Komputer;- -----

1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis FN Merk L LAMA MAX II 45 L/F berikut 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) selongsong peluru serta 2 (dua) buah Magazinennya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar dokumen Booking Tiket Lion Air atas nama MR. SAIPUL SAIPUL tertanggal 7 Maret 2010 berikut potongan Tiket dan Slip Pembayaran Air Tax Bandara

Polonia;- -----

5 (lima) buah Buku berjudul Tarbayiah Aqidah & Syari'ah Seri (1), (2), (3), (4), dan (5) Karangan Ust. Abu Bakar Ba'asyir dan Ustd Abu

Muhammad Jibriel

AR;- -----

2 (dua) buah buku berjudul Memperjuangkan Islam dengan Demokrasi, Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR dan Ust. Dr. Yusuf Irianto;- --

1 (satu) buah Buku berjudul Syahshiyah Muslimah Mujahidah Shalihaha Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Syahshiyah Muslimah Mujahidah Shalihaha (2) Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Syahshiyah Muslimah Mujahidah Shalihaha (3) Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Syubhat Seputar JIHAD dan akibat meninggalnya karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

2 (dua) buah Buku berjudul Gurita Yahudi Dalam Kehidupan Ummat Islam Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Al Qur'an Membongkar Kejahatan Yahudi bani Israel Karangan ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Dzikrullah Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR;- -----

Hal 13 dari 18 hal Put.
No.115/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Buku berjudul Zikir, Jihad Vs Terorisme
Karangan Ust. Abu Muhammad Jibriel AR dan Ust.
Muhammad Arifin Ilham;- -----

1 (satu) buah Buku berjudul Sebab-sebab Kemuliaan &
Kehinaan Umat Islam Karangan Ust. Abu Muhammad
Jibriel AR;- -----

1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Thunder Warna Biru No.
Pol. : T 6413
AU;- -----

1 (satu) Unit Laptop Merk
Acer;- -----

1 (satu) Unit Handy Camp
Panasonik;- -----

12 (dua belas) keeping
VC;- -----

15 (lima belas) keeping Mini
DVD;- -----

1 (satu) pucuk Senjata Angin laras
panjang;- -----

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SYAIFUL
BAHRI
SIREGAR;- -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding
No. 1808/ Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Januari 2010
yang dibuat oleh **ANSHORI THOYIB, SH.MH** Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Januari 2011** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2011;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 1808/ Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat oleh **ANSHORI THOYIB, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Januari 2011** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2011;-

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera u.b Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 14 Pebruari 2011 Nomor : W.10.U2/1343/ HK.01/II/ 2011, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2011, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Jakarta;-

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera u.b Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 14 Pebruari 2011 Nomor : W.10.U2/1342/ HK.01/II/ 2011, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2011, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi

Hal 15 dari 18 hal Put.
No.115/PID/2011/PT.DKI



syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Januari 2011**, berpendapat sebagaimana diuraikan berikut ini;- ---

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, termasuk lamanya pemidanaan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;- -----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Januari 2011** dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana serta berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan demikian juga mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan;- -----

Mengingat Pasal 13 huruf c Undang- Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pasal 197 KUHP dan pasal-pasal lainnya serta semua peraturan-peraturan perundang-undangan bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;- -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1808/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Januari 2011, yang dimintakan banding tersebut;- -----

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **12 April 2011** oleh Kami : **Ny. ROOSDARMANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH** dan **Ny. ASNAHWATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Maret 2011 Nomor : 125/Pen/2011/115/Pid/2011/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang

Hal 17 dari 18 hal Put.
No.115/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. JUSRAN THAWAB, SH.MH

Ny. ROOSDARMANI, SH.

Ny. ASNAHWATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH